

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(PANDANGAN EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

SKRIPSI



Oleh :
Luklukatu Qurotil Ainiyah

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1421 H/2001 M

PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH
(PANDANGAN EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Syariah

Oleh

Luklukatu Qurrotul Ainiyah

NIM : 95110170

Di Bawah Bimbingan :



Prof. Dr. Huzaemah, TY

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QURAN
JAKARTA
1421 H / 2000 M

PENGESAHAN SKRIPSI

PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH
(PANDANGAN EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji dan disahkan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Prrogram Strata
Satu (SI) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah
pada tanggal 19 Pebruari 2001

Sidang munaqasah

Team Penguji :

1. Ketua : Prof.DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA (.....)
2. Sekretaris : Dra. Muzayyanah Munif (.....)
3. Penguji I : DR. H. Anwar Ibrahim (.....)
4. Penguji II : Drs. H. Zaini Ma'sudi, SH (.....)
5. Pembimbing : Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA (.....)

Fakultas syari'ah

Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

Dekan,

Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanngo, MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta kekuatan dan ketabahan kepada penulis.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kepada manusia jalan yang benar yang diridoi oleh Allah SWT.

Tugas akhir dari seorang mahasiswa pada almamater dalam rangka meraih gelar sarjana S1 ialah membuat karya tulis sebagai sumbangan pikiran dan untuk mempertanggung jawabkan kemampuan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah. Dengan adanya karya tulis ini mudah-mudahan dapat membantu penulisa dan para pembaca dalam memahami masalah yang aktual yang ada kaitannya dengan karya tulis ini.

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk mencapai gelas sarjana S1 penulis mempersembahkan sebuah skripsi yang sederhana dengan judul “PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH (PANDANGAN EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. KH. Ibrahim Husen, MLM, selaku rektor Institut Ilmu Al Quran
Jakarta

2. Ibu Prof. Dr. Huzaimahm TY. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran Jakarta dan selaku Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Para Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran Jakarta yang telah mewariskan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf karyawan di lingkungan civitas akademika Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran Jakarta yang telah memberikan pelayanan sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Abah dan Ibu yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran Jakarta.
5. Seluruh teman-teman para mahasiswi dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dukungan kepada penulis.
6. Pada suami tercinta yang dengan penuh kesabaran selalu membimbing, membantu dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas pembuatan karya tulis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran Jakarta.

Semoga amal baik dan jasa-jasa mereka menjadi amal soleh dengan harapan semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang tidak pernah putus dan semoga mereka semua dalam lindungannya.

Akhirnya harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam rangka ridho Allah. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam skripsi ini semoga penulis diberi ampunan oleh Allah SWT. Amin ya Robal Alamin.

Bogor, Dzulqaidah 1421 H
Bogor, Pebruari 2001 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
C. Metode Pembahasan	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERNIKAHAN	9
A. Pengertian Nikah	9
B. Sikap Agama Islam terhadap Pernikahan	17
C. Hukum Nikah	20
D. Hikmah Nikah	25
BAB III PANDANGAN EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH	31
A. Halangan Pernikahan Akibat perzinaan	31
B. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Empat	37
C. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia.....	42
D. Analisis Penulis Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah ...	44
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Islam telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, Islam mengatur berbagai kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berhubungan dengan tuhanNya maupun dengan sesama manusia. Islam tidak diartikan dengan agama yang konotasinya dengan ritualisme keagamaan saja, seperti shalat zakat, puasa dan haji tetapi Islam juga mengatur hubungan sesama manusia dan salah satunya adalah pernikahan.

Islam adalah agama yang agung, agama fitrah yang bersih, yang memberikan hak kepada orang-orang yang berhak tanpa mengabaikan pemenuhan syahwat, hasrat, dan keinginan setiap manusia. Tetapi kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang tanpa batas seperti binatang yang tak berakal, melainkan kebebasan yang diatur oleh syariat yang memelihara martabat manusia sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dengan tatananNya Allah memperbolehkan manusia menikah bahkan mendorong dan menganjurkan sebagaimana firman Allah dalam surat Annur ayat : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فَقَرَأَ يَخْتَارِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - (سور : ٣٢) -

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui (QS. Annur : 32).

Ayat tersebut berisi tentang anjuran untuk menikah, yang tata caranya telah dibuat oleh Allah secara sempurna, sehingga manusia yang mengikutinya dapat memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. Islam mengatur pernikahan secara sempurna, karena masalah pernikahan ini adalah masalah yang vital bagi kehidupan manusia. Dengan terbentuknya keluarga yang Islami perilaku manusia dalam masyarakat akan mengalami ketentraman.

Tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang secara naluri ingin menyalurkan syahwatnya, oleh karena itu Islam mensyari'atkan pernikahan dan menganjurkan orang yang sudah mampu untuk menikah agar segera menikah, sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي مَنْ رَغِبَ عَنْ رَغْبَتِي فَيَسْ مَيْعًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Artinya :

Dari Abu Huraira ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah termasuk ummatku (HR. Bukhori Muslim) ¹

Ketegasan sikap Rasulullah ini adalah sebagai upaya untuk mendidik ummat Islam dalam menyalurkan naluri fitrahnya, sesuai dengan manhaj (sistem)

¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Subul As Salam*, (Bandung : Dahlan, 1956), h. 109

yang lurus dan benar. Dan terbukti sudah pelecehan terhadap lembaga pernikahan telah menimbulkan masalah yang serius. Halaman surat kabar dan majalah seringkali mengekpos berbagai bentuk kejahatan dan penyimpangan seksual manusia diseluruh dunia. Seorang muslim yang baik tentu memahami hakekat suatu pernikahan yang sesungguhnya, namun ternyata pemahaman saja belum cukup, yang dibutuhkan kini justru tindakan, ini tampak masih tersendat, karena dewasa ini sering kita dengar dan kita lihat fenomena hamil sebelum nikah ditengahkan berkembangnya pergaulan bebas, free seks diantara muda mudi dan melonggarnya sangsi hukum terhadap para pelaku kejahatan seksual.

Gejala ini tidak hanya muncul didaerah perkotaan saja, tetapi telah masuk kepedesaan, suatu gejala yang sangat memperihatinkan.

Kenyataan dalam masyarakat kita juga sering terjadi apa yang disebut dengan perkawinan tambalan, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang hamil akibat perzinaan, dan laki-laki yang mengawininya bukan laki-laki yang menzinahinya.

Juga sering terjadi dalam masyarakat kita seorang gadis atau janda yang hamil tanpa seorang suami, dan dalam kehidupan masyarakat biasanya dicarikan suami yang bersedia untuk menutupi cela atau aib yang ditanggungnya baik suami itu hanya sekedar menutupi malu atau sebagai suami sungguh-sungguh, baik suami yang menghamilinya atau bukan. Dari permasalahan diatas penulis mencoba mengangkat hal tersebut kedalam sebuah skripsi yang diberi judul

“PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH (PANDANGAN EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUN ISLAM DI INDONSIA)” dengan tujuan,

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat empat Imam Mazhab yaitu Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal dalam menjawab masalah ini dengan alasannya masing-masing.
2. Untuk mengetahui bagaimana para pakar hukum Islam di Indonesia melalui kompilasi hukum Islamnya menjawab dan mengeluarkan pendapat mengenai perkawinan wanita hamil ini.
3. Untuk mengkaji pendapat mana yang menjadi acuan atau sandaran bagi kompilasi dalam mengeluarkan hukum yang menyangkut masalah perkawinan ini.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini terarah dan mencapai sasaran yang hendak dibahas sebagaimana dalam judul diatas, maka penulis perlu memberikan batasan dan perumusan masalah.

Adapun batasan yang pertama adalah mengenai “wanita hamil” maka disini berbeda hukumnya antara menikah wanita hamil karena perkawinan yang sah dengan perkawinan wanita hamil akibat perzinaan.

Adapun mengenai perkawinan wanita hamil karena perkawinan yang sah, maka didalam Al Quran dijelaskan mengenai wanita hamil yang telah dicerai

suaminya dan wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya. Sebagaimana firman

Allah dalam surat At-Talaq ayat 4 :

وَاللَّائِي يَدِينُنَّ مِنَ الْمَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ الطلاق: ٤-

Artinya :

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu juga perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan yang hamil waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang kepada Allah mereka bertaqwa niscaya Allah menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. (QS. At-Talaq : 4)

Jadi jelaslah dari ayat diatas bahwa wanita hamil yang telah diceraikan suaminya (baik cerai hidup atau cerai karena suaminya meninggal dunia) jika akan melakukan pernikahan kembali harus menunggu sampai habis masa idahnya yaitu sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Sedangkan wanita hamil akibat perzinahan atau hamil diluar pernikahan yang sah, maka para ulama mazhab berbeda pendapat.

Dan batasan kedua adalah tentang pendapat empat imam mazhab mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah serta siapakah yang boleh mengawini wanita tersebut. Jadi penulis membatasi hanya pada pembahasan masalah tersebut menurut pandangan empat imam mazhab.

Sedangkan batasan yang ketiga adalah mengenai "Kompilasi Hukum Islam". Yang dimaksud dengan kompilasi hukum Islam disini adalah merupakan sebuah kumpulan dari berbagai pendapat dan pendirian hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran dan sudah terseleksi dengan baik. Dengan menetapkan

materinya dalam kompilasi, kita sudah menetapkan pilihan bahwa materi hukum tersebut itulah yang sudah dianggap terbaik. Pendapat tersebut telah kita kukuhkan sebagai pendapat resmi, sebutlah sebagai hukum Islam Indonesia, penetapannya dilakukan melalui suatu kesepakatan, karena bagaimanapun juga kompilasi inilah hasil karya bangsa Indonesia.

Dengan memperhatikan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pendapat empat imam mazhab tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah ?
2. Bolehkah wanita yang hamil diluar nikah ,dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ?
3. Bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam tentang hukum dari masalah tersebut dan pendapat manakah dari keempat mazhab fiqh yang menjadi sandaran kompilasi hukum Islam di Indonesia dalam menetapkan hukum masalah ini ?

C. Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (library research), dalam segala sumber bahan dan informasi bagi penulisan skripsi ini diperoleh dari berbagai buku yang erat hubungannya dengan materi pembahasan kemudian diolah dan dianalisa dengan lebih mendalam.

Adapun teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi LAIN Syarif Hidayatullah yang diterbitkan

oleh Hikmat Sahid Indah, Jakarta: 1989. Sedangkan terjemahan Al- Qur'an menggunakan " Al-Qur'an dan terjemahnya" terbitan departemen Agama 1992.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis membaginya dalam empat bab, dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang rinci dan terarah. Untuk mendapat gambaran yang jelas, disini penulis ketengahkan keterangan ringkas dari masing-masing bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode apa yang digunakan dalam pembahasan, juga memuat sistematika penyusunan.

Bab kedua menerangkan tentang perkawinan, pengertiannya baik dari segi bahasa maupun istilah, bagaimana sikap agama islam terhadap perkawinan, dan apa hukumnya nikah kemudian dilanjutkan dengan membahas hikmah pernikahan.

Bab ketiga merupakan pembahasan inti dari skripsi ini, yaitu memuat tentang permasalahan perkawinan wanita hamil ditinjau dari pendapat empat imam mazhab (Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal) dan menurut kompilasi hukum Islam tetapi terlebih dahulu akan dibahas mengenai halangan kawin akibat zina yang erat hubungannya dengan masalah tersebut, dan pada bagian akhir dari bab ini tentang analisis penulis mengenai hukum nikah wanita hamil diluar nikah.

Bab keempat adalah bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan tiga bab diatas dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Syafi'i membolehkan wanita hamil diluar nikah untuk menikah, begitu juga dengan imam Abu Hanifah, bedanya kalau imam Syafi'i membolehkan wanita tersebut langsung dicampuri sedangkan imam Abu Hanifah mensyaratkan harus melahirkan terlebih dahulu baru kemudian boleh dicampuri. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal melarang atau mengharamkan wanita hamil diluar nikah untuk menikah, mereka baru boleh menikah setelah melahirkan kandungannya.
2. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah membolehkan wanita hamil diluar nikah menikah dengan laki-laki yang bukan manghamilinya, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik tidak membolehkan.
3. Kompilasi hukum Islam di Indonesia dalam bab ke (VII) pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil diperbolehkan dan dipandang sah baik yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya atau dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Pendapat ini berpihak pada pendapat yang membolehkan yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Pendapat para ulama Indonesia ini merupakan langkah yang tepat dan merupakan sikap yang penuh kehati-hatian dalam menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia.

B. Saran-saran

Agar terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah seperti yang sering terjadi dalam masyarakat kita bisa dikurangi atau ditekan jumlahnya maka dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran :

1. Untuk mengurangi jumlah kasus terjadinya wanita hamil diluar nikah hendaknya aparat yang berwenang memberikan sangsi yang berat bagi para pezina atau pelacur.
2. Bagi para orang tua hendaknya membekali putra-putri mereka dengan pendidikan agama sejak kecil agar kelak setelah remaja mereka dapat mengendalikan diri serta tidak mudah terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya pergaulan bebas pranikah, selain pendidikan agama perhatian dan bimbingan orang tua sanagat dibutuhkan bagi para remaja karena sudah banyak remaja yang salah jalan karena tidak ada perhatian dari orang tua.
3. Bagi para guru atau pendidik, hendaknya di sekolah dikembangkan kurikulum yang mengutamakan penghayatan daripada sekedar pengenalan masalah, dalam pendidikan formal ini dapat disampaikan pesan-pesan yang memberikan kesan bahwa zina bukan dosa kecil yang dapat dilanggar begitu saja tapi dapat meracuni seseorang.
4. Bagi para remaja, sebaiknya mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang positif seperti mengikuti forum-forum semacam kursus atau pengajian,

agar terhindar dari keinginan untuk berhura-hura yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang agama.

5. Bagi media masa baik cetak maupun elektronik hendaknya lebih selektif memuat atau menayangkan gambar-gambar atau film yang dapat merangsang remaja untuk melakukan perbuatan asusila.
6. Untuk pengusaha hiburan, hendaknya tidak menyediakan sarana-sarana yang dapat mengarah perbuatan asusila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Thalib Muhammad, Buku pegangan perkawinan menurut Islam, Surabaya : Al Ikhlas, 1993, cet.2.
- Asyhari, Abdul Ghofar Drs. Pandangan Islam Tentang Zina dan perkawinan Sesudah Hamil, Jakarta : Andes Utama, 1996, cet. III
- Abdul Rahman SH. MA Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Asnawi, Muhammad, Himpunan peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, Kudus Menara, 1975.
- Al Baqir Muhammad, Menyingkap hakikat perkawinan, Bandung : Karisma 1988.
- An Nawawi, Shoheh Muslim Buyarhi An Nawawi, Beirut : Darul Ihya Atturosi Al Arabi, tt.
- Anshari, Zakaria, Abi Yahya, Al Fath-Al Wahab, Mesir : Mustofa Bab Al Halabi, 1948.
- Asqalani, Hajar, Ibnu, Al Bulughu Al Maram, Semarang : Toha Putra, tt.
- Asyhari, Abdul, Ghofar, drs., Islam dan Problema Sosial Pergaulan Muda-Mudi, Jakarta: (Akademika Pressindo, 2000.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Jakarta : Proyek Pengadaan kitab Suci Al-Qur'an, 1992
- Jaziry, Abdul Rahman, Al, Al- Piquh Ala Mazhabibu Al- Arba'ah, Mesir : Al-Tijriyah Qubro, tt.
- Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet Iii.

Muhdlor Zuhdi, Memahami hukum perkawinan, Jakarta : Al Bayan, 1994

Mandzur, Ibnu, Lisanul Arab, Kairo : Darul Maarif.

Poerwadarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Qolyabi, Hasyiyatani ala Al Mahalli, Kairo : Musthofa Al Halaby, tt.

..... persiapan menuju perkawinan lestari, (Suatu Kumpulan Artikel) Jakarta : Pustaka
Antara, 1996, cet IV

Rusyd, Ibnu, Bidayatu Al Mustahid, Singapura : Sulaiman Mar'i, tt.

Sayyid, Sabiq, Fiqhu Sunah, Bairut : Darul Pikni, tt.

Shabuny, Ali, Muhammad Tafsir Ayati Al Ahkam Bairut : Darul Fikni, tt.

Said, Muhammad, Hukum Nikah Thalak dan Rujuk Bandung : Al Ma'arif, tt. Cet 20.

Sholeh, KHQ, Asbabun Nuzul, Bandung : CV. Diponegoro, tt.

Undang-undang perkawinan di Indonesia dengan peraturannya, Jakarta : Bulan Bintang,
1987.